



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian)

No. SK : 075/KU/2024

Persyaratan

1. Dokumen/Berkas Pendukunb
2. Tanda Pengenal/Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN URAIYANG

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991
Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA (KK), AKTA KELAHIRAN, KTP , SURAT KETERANGAN BEDA NAMA/DATA, SURAT KETERANGAN DOMISILI, SURAT PINDAH DAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN)

NO. SK : 075 / KU / 2024

1	<p>Persyaratan</p> <p>a. Dokumen / berkas pendukung b. Tanda Pengenal / Identitas</p>
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Tamu / Pengguna Layanan] --> B[Petugas Pelayanan informasi/ Loker]; B --> C[Menerima Layanan Permohonan Informasi];</pre></div> <p>Prosedur</p> <p>a. Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP , Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian;</p> <p>b. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;</p> <p>c. Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar;</p> <p>d. Penyampaian berkas kepada operator</p> <p>e. Pengentrian data pemohon dan pencetakan dokumen</p> <p>f. Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta stempel Kelurahan;</p> <p>g. Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon.</p>
3	<p>Jangka waktu Penyelesaian</p> <p>1 Jam</p>
4	<p>Biaya (Tarif)</p> <p>Tidak Ada / Gratis</p>
5	<p>Produk Pelayanan</p> <p>Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP , Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian</p>
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <p>a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan</p> <p>b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan</p> <p>c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/) 0811 4430 1212</p> <p>2. Alur Penanganan Pengaduan</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan]; B --> C[Tim Pengelola Pengaduan]; C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan];</pre></div> <p>3. Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan :</p> <p>a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja</p> <p>b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;</p> <p>c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p> <p>d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja</p>

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Keterangan Kematian

2. Ditelaah dan diterima oleh petugas Administrasi

3. Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar

4. Penyampaian berkas kepada operator



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, Surat Keterangan Nama/Data, Surat Keterangan Domisili, Surat Pindah dan Surat Keterangan Kematian)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja